

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir memperlihatkan perhatian dan tanggapan yang meningkat terhadap kondisi kerja nelayan migran di Asia Tenggara. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia, Mei 2023, para pemimpin negara-negara anggota secara resmi mengadopsi sebuah dokumen yang menandai momen penting dalam evolusi organisasi regional tersebut: *ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers* (Deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Perlindungan Nelayan Migran) (ASEAN, 2023). Deklarasi ini merupakan instrumen regional pertama yang secara khusus mengakui kerentanan nelayan migran dan komitmen bersama negara-negara ASEAN untuk meningkatkan perlindungan mereka. Hal ini menandai langkah maju dalam membangun komitmen regional terhadap perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan.

Sektor perikanan memainkan peran vital dalam ekonomi global. Menurut laporan FAO "The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2024", produksi perikanan dan akuakultur global mencapai rekor 223,2 juta ton pada tahun 2022. Konsumsi pangan akuatik global juga meningkat, mencapai 162,5 juta ton pada tahun 2021, dengan konsumsi per kapita meningkat dari 9,1 kg pada tahun 1961 menjadi 20,7 kg pada tahun 2022 (FAO, 2024). Industri perikanan menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 820 juta orang di seluruh dunia, dan berkontribusi terhadap ketahanan pangan global bagi miliaran penduduk dunia

(FAO, 2022). Dalam konteks sosial-ekonomi, industri perikanan tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghidupan utama bagi komunitas pesisir, tetapi juga sebagai tulang punggung ekonomi maritim yang mendukung rantai nilai global dari hulu hingga hilir (Belton & Thilsted, 2014).

Menurut perkiraan terbaru FAO, terdapat lebih dari 33,6 juta pekerja sektor perikanan dengan persentase paling tinggi di Asia, kemudian diikuti oleh Afrika, Amerika, dan Eropa serta Oseania (FAO, 2024). Migrasi untuk bekerja merupakan aspek utama dari sektor perikanan global, dengan banyaknya pekerja di atas kapal-kapal berbendera yang berbeda dengan negara asal mereka (ILO, 2017). Namun, data tentang nelayan migran masih terbatas, sebagian besar disebabkan oleh definisi yang berbeda dan kurangnya perhatian dan kapasitas kebijakan, khususnya untuk penangkapan ikan skala kecil.

Nelayan migran dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai pekerja yang melintasi batas negara untuk bekerja di kapal penangkap ikan, baik dalam perairan teritorial maupun di laut lepas, dengan status dokumentasi yang beragam mulai dari legal hingga tidak berdokumen. Fenomena migrasi pekerja global dalam sektor perikanan muncul sebagai respons alami terhadap kesenjangan ekonomi yang signifikan antar negara, keterbatasan peluang ekonomi di negara asal, dan tingginya permintaan tenaga kerja di negara-negara dengan industri perikanan yang berkembang (Marschke & Vandergeest, 2016). Migrasi tenaga kerja seringkali menjadi strategi bertahan hidup bagi individu-individu dari komunitas marginal untuk mencari penghidupan yang lebih baik, meskipun sering kali mereka harus menghadapi resiko eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Meskipun peran mereka sangat krusial dalam menjaga ketahanan pangan regional dan global serta mendukung mata pencarian jutaan keluarga, realitas menunjukkan bahwa para pekerja ini seringkali menghadapi kondisi kerja yang mengorbankan hak asasi manusia dan martabat mereka sebagai individu. Sektor ini memiliki karakteristik yang rentan secara inheren, ditandai dengan kondisi kerja yang keras, lingkungan kerja berbahaya di laut lepas, isolasi geografis yang ekstrem, dan minimnya pengawasan regulator yang efektif (ILO, Walk Free, IOM, 2022). Organisasi Buruh Internasional (ILO) secara eksplisit mengidentifikasi sektor perikanan tangkap sebagai salah satu sektor yang paling rentan terhadap praktik kerja paksa dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (ILO, 2013).

Terdapat jumlah signifikan awak kapal perikanan yang bekerja dalam kondisi yang jauh dari pekerjaan layak (*decent work*). Menurut laporan ILO bersama Walk Free Foundation dan IOM mengenai estimasi global tahun 2021, mengindikasikan sekitar 28 juta orang di seluruh dunia terjebak dalam kerja paksa, yang mana 128.000 merupakan pekerja di atas kapal penangkap ikan (ILO, Walk Free, IOM, 2022). Namun angka tersebut kemungkinan besar tidak menjangkau masalah sepenuhnya dikarenakan tantangan unik pengukuran dikarenakan sifat terpencilnya tempat kerja.

Laporan mengenai kerja paksa di sektor perikanan menyebutkan beberapa kondisi yang membuat pekerja rentan pada praktik perburuan yang eksploitatif dan keras diantaranya yaitu; isolasi tempat kerja, lamanya waktu di laut, operasi transnasional, dan penahanan dokumen identitas dari jebakan utang dalam perekrutan (ILO, 2013). Sejumlah laporan juga menyoroti eksploitasi yang dialami

pekerja migran di sektor perikanan, termasuk kerja paksa, jam kerja yang berlebihan, gaji yang tidak dibayar, serta kekerasan fisik dan psikologis di atas kapal (ILO, Walk Free, IOM, 2022). Ini bukan sekadar pelanggaran hak-hak kerja biasa, melainkan sebuah konvergensi dari kejahatan transnasional, eksploitasi ekonomi yang kejam, dan dampak dari degradasi lingkungan laut.

Asia Tenggara telah menjadi episentrum aktivitas perikanan global dengan karakteristik sebagai hub perikanan dan migrasi yang sangat dinamis. Interkonektivitas negara-negara di kawasan ini dalam rantai pasok perikanan menciptakan kompleksitas tersendiri dalam pengelolaan migrasi tenaga kerja. Kawasan ini juga merupakan salah satu wilayah asal terbesar bagi nelayan migran yang bekerja di industri perikanan di negara-negara Asia Timur (IOM, 2024).

Asia Tenggara merupakan salah satu produsen dan eksportir ikan dan produk makanan laut teratas di dunia, dengan ketergantungan yang signifikan pada pekerja migran dalam pemrosesan ikan. Kawasan ini menyumbang sekitar 25% dari total tangkapan ikan global dengan nilai mencapai \$50 miliar setiap tahunnya. dan menjadi rumah bagi industri akuakultur terbesar di dunia (ASEAN Secretariat, 2021). Kontribusi signifikan ini sangat bergantung pada jutaan nelayan migran yang menjadi tulang punggung industri. Namun, di balik kemakmuran ekonomi tersebut, terdapat permasalahan serius terkait eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap nelayan migran yang bekerja di sektor ini.

Kondisi kerja yang berbahaya, jam kerja yang berlebihan, upah yang tidak layak, dan berbagai bentuk penyalahgunaan telah menjadi realitas pahit yang dihadapi oleh ribuan nelayan migran di perairan Asia Tenggara. Meskipun

penangkapan ikan merupakan industri yang menguntungkan bagi kawasan ini, pekerja migran rentan ditipu dan dipaksa bekerja di atas kapal yang pekerjaannya berbahaya, dan sering kali disertai dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan ketenagakerjaan. Standar yang tidak ada atau lemah termasuk dalam perekrutan, ketenagakerjaan, dan keselamatan bagi pekerja migran di industri ini, telah menyebabkan meningkatnya kerentanan mereka terhadap kerja paksa dan perdagangan manusia.

Selama bertahun-tahun, nelayan migran—yang menjadi tulang punggung industri ini—telah menjadi korban eksploitasi sistemik. Kondisi ini diperparah oleh faktor-faktor struktural. Penipisan stok ikan akibat penangkapan berlebih memaksa kapal berlayar lebih jauh dan lebih lama, yang pada gilirannya meningkatkan biaya operasional. Dikombinasikan dengan permintaan global yang terus meningkat untuk makanan laut, tekanan untuk memotong biaya menciptakan "insentif pervers" yang mendorong eksploitasi tenaga kerja sebagai jalan pintas termudah (Yea, 2024)

Serangkaian terobosan laporan investigatif oleh organisasi berita dan kelompok advokasi mengungkap perlakuan mengerikan terhadap buruh di atas kapal penangkap ikan komersial dan di lokasi akuakultur dan pabrik pengolahan makanan laut di Asia Tenggara. Laporan-laporan ini, yang muncul di *The New York Times*, *Associated Press*, dan *The Guardian*, serta dalam publikasi oleh badan NGO memberikan laporan tentang migran yang dijual sebagai budak oleh calo tenaga kerja dan pedagang manusia yang tidak bermoral dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk tanpa bayaran atau dengan beban utang yang sangat besar.

Laporan-laporan investigasi yang berdampak tinggi, seperti seri "Seafood from Slaves" oleh Associated Press, telah melukiskan gambaran mengerikan tentang kerja paksa, kekerasan fisik, jeratan utang, dan kondisi tidak manusiawi di atas kapal-kapal penangkap ikan di perairan Indonesia dan Thailand (Associated Press, 2016). Laporan dari organisasi non-pemerintah (NGO) seperti Greenpeace dan Serikat Pekerja Migran Indonesia (SBMI) semakin memperkuat bukti ini, mendokumentasikan eksploitasi finansial melalui pemotongan gaji dan biaya rekrutmen ilegal, serta menyoroti hubungan erat antara kerja paksa dengan praktik Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUU Fishing) (Greenpeace & SBMI, 2019).

Kondisi kerja yang keras dan tidak manusiawi, upah yang tidak layak atau bahkan ditahan tanpa alasan yang jelas, jam kerja yang berlebihan tanpa waktu istirahat yang memadai, serta ketiadaan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan masalah umum yang dihadapi nelayan migran di berbagai negara tujuan (Nola, 2022). Lingkungan hidup dan akomodasi di atas kapal seringkali jauh dari standar manusiawi, dengan ruang terbatas, sanitasi yang buruk, dan akses terbatas terhadap makanan bergizi (Greenpeace & SBMI, 2024). Kompleksitas permasalahan perlindungan nelayan migran di Asia Tenggara tidak dapat dipisahkan dari karakteristik industri perikanan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap eksploitasi tenaga kerja. Situasi ini diperparah oleh lemahnya standar rekrutmen, ketenagakerjaan, dan keselamatan bagi pekerja migran di industri ini, yang mengakibatkan perikanan tangkap menjadi salah satu tingkat kematian akibat pekerjaan di industri (ILO, 2013). Perbudakan modern di laut tidak hanya

mencerminkan persoalan kemanusiaan tetapi juga tantangan besar dalam tata kelola maritim global.

Terdapat sebuah ketegangan mendasar antara vitalitas ekonomi sektor perikanan dan kerentanan manusia yang bekerja di dalamnya. Sifat sektor perikanan sebagai "sulit dijangkau" dan "berbahaya" bukan sekadar deskripsi, melainkan kondisi struktural yang secara langsung memungkinkan dan bahkan memperburuk berbagai bentuk eksploitasi. Isolasi di laut lepas membuat pengawasan menjadi sangat sulit, memungkinkan penyalahgunaan yang berkepanjangan, dan membatasi akses nelayan terhadap mekanisme pengaduan atau ganti rugi. Lingkungan operasional yang terisolasi ini menciptakan kondisi di mana norma-norma hak asasi manusia dan ketenagakerjaan yang adil dapat dengan mudah diabaikan tanpa akuntabilitas. Kontribusi ekonomi krusial para nelayan migran justru menjadikan mereka lebih rentan terhadap eksploitasi, karena kepentingan ekonomi seringkali diprioritaskan di atas martabat manusia dalam sektor ini. Hal ini menunjukkan adanya perjuangan normatif yang lebih dalam di dalam industri itu sendiri, di mana nilai-nilai ekonomi dan nilai-nilai kemanusiaan saling berbenturan.

Meskipun menghadapi kerentanan tersebut, mereka juga memiliki *agency* dan kapasitas yang dapat membantu dalam beberapa tingkat perlindungan dari eksploitasi, namun hal ini membutuhkan kerangka perlindungan yang komprehensif dan terkoordinasi di tingkat internasional hingga domestik. Pada tingkat internasional, ILO Convention No. 188 tentang Work in Fishing telah menjadi standar emas perlindungan nelayan internasional. Konvensi ini menetapkan standar minimum untuk kondisi kerja, keselamatan, dan kesehatan

nelayan (ILO, 2007). Thailand, sebagai negara tujuan utama di kawasan, telah meratifikasi ILO Convention No. 188 (C188) tentang Work in Fishing Convention pada tahun 2019, menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melakukan hal tersebut (International Labour Organization., 2019).

Evolusi norma perlindungan pekerja migran dalam kerangka ASEAN telah mengalami perkembangan yang signifikan selama dua dekade terakhir. Dimulai dari ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers tahun 2007, kawasan ini telah berupaya membangun kerangka normatif untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Namun, perlindungan khusus untuk nelayan migran sebagai kelompok pekerja yang memiliki karakteristik unik dan risiko khusus baru mendapat perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mencerminkan adanya kesadaran yang berkembang di antara negara-negara ASEAN bahwa nelayan migran membutuhkan mekanisme perlindungan yang spesifik dan komprehensif. Tonggak penting dicapai melalui adopsi Deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Perlindungan Nelayan Migran pada Mei 2023 (ASEAN, 2023).

Di tingkat permukaan, Deklarasi ini mungkin tampak seperti salah satu dari banyak dokumen yang dihasilkan dalam puncak diplomatik. Namun, analisis yang lebih dalam menyingkapkan bahwa adopsi ini bukan hanya sebagai peristiwa kebijakan yang biasa di kawasan, bahwa hal ini menjadi *landmark* yang mencerminkan pergeseran normatif yang signifikan dalam sebuah perhimpunan yang dikenal dengan prinsip kedaulatan domestik dan non-intervensi (Ginanjar & Maksu, 2022). Perkembangan yang telah disebutkan menandakan adanya

pergeseran normatif yang signifikan di kawasan. Pergeseran ini tidak hanya memperlihatkan perubahan kebijakan normal, tetapi juga perubahan dalam pemahaman bersama tentang status dan hak-hak mereka. Deklarasi ASEAN 2023 dapat dipandang sebagai “fakta sosial” yang terkonstruksi melalui kesepakatan kolektif. Pergeseran normatif ini menyediakan fondasi ideasional baru yang kuat untuk advokasi dan perumusan kebijakan di masa depan.

Fenomena ini memunculkan sebuah pertanyaan penelitian yang fundamental: Mengapa ASEAN, sebuah entitas yang selama puluhan tahun identik dengan "ASEAN Way"—sebuah modus operandi yang mengedepankan konsensus, informalitas, dan penghindaran konfrontasi—secara kolektif mengadopsi sebuah instrumen yang secara eksplisit membahas hak-hak individu, dalam hal ini nelayan migran, beserta kondisi kerja mereka? Isu-isu semacam ini secara tradisional dianggap sebagai ranah eksklusif urusan dalam negeri masing-masing negara anggota. Bagaimana sebuah organisasi yang dibangun di atas pilar non-intervensi kini secara terbuka mengakui "tanggung jawab bersama" untuk melindungi kelompok rentan yang melintasi batas-batas negara?

Adopsi Deklarasi Nelayan Migran 2023 tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh lensa teori Hubungan Internasional (HI) tradisional seperti realisme, yang berfokus pada kalkulasi kekuasaan dan kepentingan keamanan negara, atau liberalisme, yang menekankan pada kepentingan ekonomi dan institusi sebagai fasilitator kerja sama rasional. Sebaliknya, fenomena ini paling baik dipahami melalui kerangka teoretis konstruktivisme. Pendekatan ini memungkinkan untuk menganalisis bagaimana norma-norma, gagasan-gagasan yang diyakini bersama

(*shared ideas*), dan keyakinan intersubjektif (*intersubjective beliefs*) tentang hak asasi manusia dan martabat pekerja membentuk kebijakan dan perilaku negara di luar perhitungan kepentingan material semata. Konstruktivisme menekankan bahwa tindakan aktor internasional dibentuk oleh norma-norma bersama, identitas aktor, dan pemahaman intersubjektif tentang isu tertentu yang dikonstruksi secara sosial (Finnemore & Sikkink, 1998).

Penelitian ini berargumen bahwa Deklarasi tersebut merupakan manifestasi dari evolusi identitas kolektif ASEAN—sebuah proses konstruksi sosial yang dinamis di mana gagasan bersama (*shared ideas*) tentang apa artinya menjadi "komunitas ASEAN" telah bergeser secara fundamental. Penelitian ini akan menganalisis proses adopsi dan prospek Deklarasi 2023 dengan menggunakan model kerangka teoretis *Norm Life Cycle* (Siklus Hidup Norma) yang dikembangkan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998). Teori ini mempostulatkan bahwa norma-norma internasional berevolusi melalui tiga tahap yang berbeda: kemunculan (*emergence*), kaskade atau penyebaran luas (*cascade*), dan internalisasi (*internalization*) (Finnemore & Sikkink, 1998).

Adopsi Deklarasi 2023 menandai transisi penting norma perlindungan nelayan migran dari tahap kemunculan ke tahap awal kaskade di tingkat regional ASEAN. Momentum untuk tindakan kolektif ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan didorong oleh interaksi kompleks antara berbagai elemen. Pertama, jurnalisme investigatif yang kuat, yang secara efektif mengubah masalah ini dari isu regional tersembunyi menjadi skandal global mengemukakan visibilitas terhadap rantai pasok global. Visibilitas ini menciptakan tekanan dari struktur normatif global,

termasuk norma-norma hak asasi manusia (HAM) universal dan desakan dari aktor-aktor eksternal seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat yang mengaitkan isu HAM dengan akses pasar (European Commission, 2019; U.S. Department of State, 2024). Tekanan ini menargetkan perusahaan-perusahaan multinasional di Amerika Serikat dan Eropa dan memaksa mereka untuk menuntut standar yang lebih baik dari pemasok mereka di Asia Tenggara.

Kedua, peran agen, terutama kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, yang secara aktif mendorong agenda ini sebagai prioritas. kepemimpinan politik regional yang ditunjukkan oleh Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023, menyediakan "jendela kebijakan" (*policy window*) untuk memformalkan respons regional yang telah lama didorong oleh para advokat. Indonesia sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di kawasan memiliki kepentingan yang andil dalam dinamika perlindungan tenaga kerja di sektor perikanan global. Nelayan migran Indonesia bekerja di berbagai kapal perikanan berbendera asing yang beroperasi di perairan internasional maupun zona ekonomi eksklusif negara lain. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia tahun 2023, terdapat lebih dari 200.000 anak buah kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal-kapal asing. Di tingkat nasional, Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum dan regulasi, seperti Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) No. 18 Tahun 2017 serta aturan turunan-nya Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Indonesia juga memainkan peran penting dalam memajukan agenda ini ketika

memegang keketuaan ASEAN tahun 2023 dan memimpin pembahasan mengenai perlindungan nelayan migran.

Terakhir dan yang tidak kalah penting, adalah sinergi strategis antara para "pengusaha norma" (*norm entrepreneurs*) dari kalangan masyarakat sipil, media, dan organisasi internasional yang berhasil memanfaatkan momentum politik. Advokasi yang gigih dari koalisi organisasi masyarakat sipil (CSO) dan serikat buruh di tingkat nasional dan regional, yang tanpa lelah membingkai ulang masalah ini dari sekadar isu ketenagakerjaan menjadi krisis kemanusiaan yang mendesak (Awigra, 2018). Peran berbagai aktor dalam dinamika perlindungan sangat beragam dan kompleks. Sebagai respons terhadap permasalahan ini, berbagai aktor advokasi, termasuk organisasi internasional serta masyarakat sipil (OMS) yang kemudian membuat jaringan transnasional, mulai mendorong agenda perlindungan nelayan migran agar mendapatkan perhatian di tingkat kebijakan nasional dan regional. Proses ini melibatkan kampanye kesadaran publik, advokasi hukum, serta diplomasi multilateral dalam forum-forum internasional dan regional seperti ASEAN. Organisasi internasional seperti ILO dan IOM telah mengembangkan program-program advokasi dan *capacity building*. Organisasi masyarakat sipil (OMS) memainkan peran krusial dalam pendampingan korban, advokasi kebijakan, dan pemantauan implementasi perlindungan.

Namun, karakteristik Deklarasi yang tidak mengikat secara hukum (*non-binding*)—sebuah cerminan dari "ASEAN Way"—menunjukkan bahwa jalan menuju internalisasi yang efektif masih panjang dan akan diwarnai oleh tantangan kontestasi yang signifikan. Walau telah ada upaya komprehensif dan kerangka

hukum di berbagai tingkatan, eksploitasi terhadap nelayan migran masih marak terjadi. Tantangan besar tetap ada dalam implementasi efektif mengenai Deklarasi dan norma-norma terkait di tingkat nasional. Meskipun hal ini menandai pergerakan dari pandangan tenaga kerja yang semata-mata materialistis menuju pandangan yang lebih terinternalisasi dengan ideologi hak asasi manusia, pengamat mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Implementasi dari kerangka hukum nasional ini masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas yurisdiksi maritim lintas batas. Selain itu, terdapat *gap* yang signifikan antara komitmen normatif dan implementasi praktis di lapangan. Sebagai instrumen *soft law*, Deklarasi ASEAN 2023 ini masih membutuhkan mekanisme implementasi yang konkret dan mengikat, hal ini tetap menunjukkan tantangan dalam harmonisasi standar regional.

Dengan demikian, penelitian ini akan menelusuri bagaimana ASEAN, melalui proses sosialisasi, dialog, dan tekanan yang berkelanjutan, mulai menginternalisasi norma-norma baru yang berpusat pada manusia (*people-centric*). Adopsi Deklarasi ini dilihat sebagai sebuah "tindakan tutur" (*speech act*) yang secara performatif mengkonstruksi realitas baru, di mana perlindungan nelayan migran kini diakui sebagai kepentingan dan tanggung jawab bersama. Analisis ini akan membedah proses tersebut, mulai dari fondasi teoretis konstruktivisme, evolusi historis identitas ASEAN, konteks krisis yang memicu perubahan, hingga analisis mendalam terhadap teks Deklarasi itu sendiri sebagai puncak dari proses konstruksi identitas yang sedang berlangsung.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan:

“Mengapa negara-negara Asia Tenggara mengadopsi Deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Perlindungan Nelayan Migran pada KTT ASEAN ke-42 tahun 2023?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang dapat dibedakan menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus:

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perlindungan nelayan migran di Asia Tenggara berfokus pada proses difusi norma dan konstruksi identitas negara dengan menjelaskan bagaimana identitas dan gagasan bersama para aktor (negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil) mengkonstruksi upaya perlindungan nelayan migran, serta mengidentifikasi faktor-faktor konstruktif yang mempengaruhi internalisasi norma perlindungan di tingkat regional dan nasional.

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran gagasan, norma, dan identitas dalam membentuk kebijakan perlindungan nelayan migran di Asia Tenggara.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor ideational dan material yang memengaruhi adopsi dan implementasi norma perlindungan nelayan migran oleh negara-negara di kawasan.
3. Menyediakan analisis komprehensif tentang tantangan dan kemajuan dalam upaya perlindungan nelayan migran di Asia Tenggara.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan perlindungan nelayan migran.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada studi Hubungan Internasional, khususnya dalam penerapan pada isu perlindungan hak asasi manusia dan ketenagakerjaan migran. Dengan memperkaya literatur akademik mengenai migrasi tenaga kerja di Asia Tenggara dalam pendekatan yang relatif terbatas. Penelitian ini juga memberikan contoh aplikasi pendekatan konstruktivis dalam menganalisis kebijakan regional ASEAN dan dinamika norma internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

Memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan di Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam merancang strategi perlindungan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi nelayan migran di Asia Tenggara. Kemudian menyediakan analisis yang dapat digunakan organisasi masyarakat sipil dan organisasi

internasional dalam upaya advokasi perlindungan nelayan migran. Serta memberikan pemahaman mengenai dinamika normatif di ASEAN yang dapat digunakan dalam dialog dan diplomasi regional terkait isu ketenagakerjaan migran.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Untuk memahami mengapa ASEAN mengadopsi Deklarasi Perlindungan Nelayan Migran, kita perlu beralih dari penjelasan yang berakar pada kekuatan material atau kalkulasi ekonomi semata. Teori konstruktivisme dalam studi Hubungan Internasional menawarkan kerangka analisis yang kuat dengan memfokuskan perhatian pada peran gagasan, norma, dan identitas dalam membentuk perilaku aktor di panggung dunia. Pendekatan ini tidak menafikan eksistensi dunia material, tetapi berargumen bahwa dunia material tersebut diberi makna melalui kerangka ideasional dan intersubjektif yang diciptakan dan dibagikan oleh para aktor (Wendt, 1992).

Konstruktivisme telah muncul sebagai salah satu paradigma utama dalam studi hubungan internasional sejak akhir abad ke-20, menawarkan perspektif alternatif yang berbeda secara fundamental dari teori-teori dominan sebelumnya (Wendt, 1992). Berbeda dengan realisme yang menekankan kepentingan nasional yang tetap dan kekuatan material, serta liberalisme yang fokus pada institusi dan interdependensi ekonomi, konstruktivisme menekankan peran sentral ide, identitas, dan norma dalam membentuk perilaku aktor-aktor internasional (Finnemore & Sikkink, 1998). Sebagai teori, konstruktivisme menempati posisi unik dalam spektrum pemikiran hubungan internasional dengan menawarkan "jalan tengah" antara struktur dan agensi, antara yang material dan yang ideational (Adler, 1997).

Teori ini tidak sepenuhnya menolak pentingnya faktor material, namun berpendapat bahwa makna dari faktor-faktor tersebut dikonstruksi secara sosial melalui ide-ide yang dianut oleh aktor (Wendt, 1995). Dengan demikian, konstruktivisme memberikan framework analitis yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana aktor-aktor internasional membentuk kepentingan mereka dan bagaimana sistem internasional dapat mengalami transformasi.

Alexander Wendt (1992, 1999) memberikan sistematisasi yang lebih komprehensif terhadap teori konstruktivis melalui artikelnya yang berpengaruh "*Anarchy is What States Make of It*" dan bukunya "*Social Theory of International Politics*." Wendt mengembangkan argumen bahwa anarki dalam sistem internasional bukanlah kondisi objektif yang menentukan perilaku negara, melainkan konstruksi sosial yang maknanya bergantung pada "*shared understandings*" yang berkembang di antara negara-negara. Asumsi fundamental konstruktivisme adalah bahwa realitas sosial, termasuk sistem politik internasional, merupakan hasil konstruksi sosial yang berkelanjutan (Berger & Luckmann, 1966). Dalam konteks hubungan internasional, ini berarti bahwa struktur sistem internasional seperti anarki, kedaulatan, dan keseimbangan kekuatan bukanlah kondisi objektif yang *given*, melainkan konstruksi intersubjektif yang dikembangkan melalui praktik dan interaksi antar negara (Wendt, 1992).

Aliran konstruktivisme berbasis identitas menempatkan pembentukan dan evolusi identitas kolektif sebagai fokus utama analisis (Hopf, 2002). Pendekatan ini berpendapat bahwa identitas terletak sebelum kepentingan, dan oleh karena itu pemahaman tentang bagaimana identitas terbentuk dan berubah menjadi kunci

untuk menjelaskan perilaku politik internasional (Wendt, 1992). Proses "*othering*" menjadi mekanisme sentral dalam pembentukan identitas, dimana identitas "diri" dipahami dalam kontras dengan "yang lain" (Campbell, 1992; Neumann, 1999). Dalam konteks hubungan internasional, hal ini berarti bahwa identitas nasional sering kali dibentuk melalui pembedaan dengan negara atau kelompok lain. '*Narrative construction*' juga memainkan peran penting, dimana identitas kolektif dibentuk dan dipertahankan melalui cerita-cerita yang memberikan makna pada pengalaman kolektif (Ringmar, 1996).

Salah satu kontribusi penting konstruktivisme ialah perlakuan pandangan ini terhadap identitas sebagai suatu variabel yang dibentuk melalui interaksi alih-alih sesuatu yang "*given*". Identitas negara tidak dianggap sebagai atribut yang tetap, melainkan sebagai hasil dari proses *continuous construction* melalui praktik domestik dan internasional (Campbell, 1992). Proses pembentukan identitas ini melibatkan kategorisasi self dan other, dimana identitas "diri" dipahami dalam hubungannya dengan "yang lain" (Neumann, 1999). Hubungan antara identitas dan kepentingan menjadi elemen kunci dalam analisis konstruktivis. Berbeda dengan asumsi neo-realis bahwa kepentingan negara ditentukan oleh posisi struktural dalam sistem internasional, konstruktivisme berpendapat bahwa kepentingan dibentuk oleh identitas (Wendt, 1992). Dengan kata lain, "*interests presuppose identities*" karena seorang aktor harus tahu siapa dirinya sebelum dapat mengetahui apa yang diinginkannya (Wendt, 1992).

Sementara itu, Aliran konstruktivisme berbasis norma juga memainkan peran utama dalam framework konstruktivis. Pendekatan ini memandang bahwa perilaku

negara tidak selamanya dikendalikan oleh ambisi mengejar kepentingan, namun juga dipengaruhi oleh norma yang berlaku (Rosyidin, 2020). Terdapat dua macam norma, yaitu norma domestik dan norma internasional. Norma domestik yaitu produk hukum yang dibuat dan berlaku didalam negeri, namun memiliki efek keluar saat diterapkan ke dalam kebijakan luar negeri. Hal ini dimungkinkan karena politik luar negeri merupakan perpanjangan dari politik luar negeri dan senantiasa dilandasi oleh norma-norma domestik (Rosyidin, 2020). Contoh dari norma domestik merupakan konstitusi, undang-undang, dan peraturan pemerintah. Sementara norma internasional adalah norma yang dibuat dan berlaku di tingkat internasional yang dipandang sebagai pedoman kebijakan negara (Rosyidin, 2020). Norma internasional umumnya berupa produk kesepakatan antarnegara seperti konvensi dan perjanjian.

Norma didefinisikan sebagai "*standards of appropriate behavior for actors with a given identity*" (Finnemore & Sikkink, 1998). Norma tidak hanya berfungsi sebagai peraturan regulatif yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai peraturan konstitutif yang mendefinisikan identitas dan kepentingan aktor (Searle, 1995). Pendekatan ini menekankan "*logic of appropriateness*" sebagai mode tindakan yang berbeda dari "*logic of consequences*" yang diasumsikan oleh teori rational choice (March & Olsen, 1989). Logika konsekuensi berprinsip pada kalkulasi untung-rugi yang memandang bahwa negara selalu didorong untuk mencari keuntungan dan meminimalkan kerugian sebesar-besarnya (Rosyidin, 2020). Sementara hal tersebut tidak mampu sepenuhnya menjelaskan perilaku negara

dengan membawa prinsip berdasarkan norma karena hal itu merupakan standar perilaku yang pantas.

Pendekatan ini juga fokus pada konsep kemunculan, penyebaran dan institusionalisasi norma dalam politik internasional (Finnemore & Sikkink, 1998). Proses sosialisasi menjadi mekanisme kunci melalui mana norma-norma diinternalisasi dan menjadi bagian dari identitas aktor (Checkel, 2005). Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink (1998) mengembangkan model yang berpengaruh tentang "*norm life cycle*" yang menjelaskan bagaimana norma-norma muncul dan menyebar dalam sistem internasional. Model ini terdiri dari tiga tahap utama: *norm emergence*, *norm cascade*, dan *norm internalization*. Setiap tahap memiliki karakteristik, aktor, dan mekanisme yang berbeda.

Tabel 1. 1. Siklus Norma

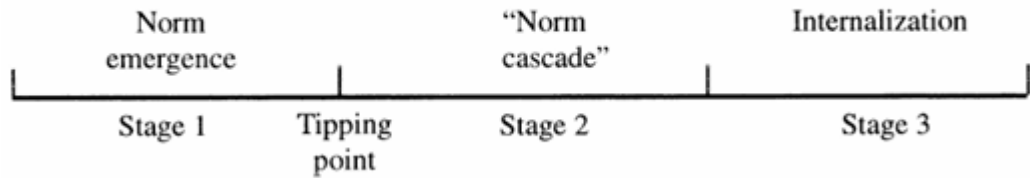
	Tahap 1 Kemunculan Norma	Tahap 2 Norma Berjenjang	Tahap 3 Internalisasi
Aktor	Pengusaha norma dengan platform organisasi	Negara, organisasi internasional, jaringan advokasi	Hukum, pernyataan, birokrasi
Motif	Altruisme, empati, ideasional, komitmen	Legitimasi, reputasi, kehormatan	Konformitas

Mekanisme Dominan	Persuasi	Sosialisasi, institusionalisasi, demonstrasi	Kebiasaan, institusionalisasi
--------------------------	----------	--	----------------------------------

ditulis oleh penulis, dari Finnemore dan Sikkink (1998)

Kerangka ini dengan demikian menyediakan penjelasan mengenai bagaimana suatu norma dapat menyebar dan diadopsi oleh negara. *Norm Emergence* atau tahap kemunculan ditandai oleh keberadaan aktor yang berperan sebagai *norm entrepreneur* (pengusaha norma), yang dapat berupa organisasi transnasional (CSO/NGO) atau aktor individual yang berpengaruh. Pengusaha norma berperan untuk melakukan advokasi, menyuarakan isu untuk menarik perhatian khalayak dan diperbincangkan secara luas hingga mengharapkan pengaruh pada aktor pemerintah. Setelah berhasil melalui tahap tersebut, tahap selanjutnya adalah untuk menyebarluaskan gagasan hingga mendominasi diskursus politik di panggung internasional, dikenal sebagai tahap *norm cascade*. Pada tahap ini peranan diambil alih oleh negara maupun organisasi internasional, sementara para pengusaha norma lain mungkin berkumpul untuk menciptakan jaringan yang terlibat untuk mendorong sosialisasi di tingkat internasional. Perbincangan naik ke tingkat politik yang lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan bersama. Apabila berhasil mencapai suatu kesepakatan, tahap selanjutnya adalah internalisasi yang merupakan proses pengadopsian norma internasional untuk diimplementasikan ke ranah domestik. Keberhasilan dari tahap ini ialah ketika norma sudah benar-benar terinstitusionalisasi dalam kehidupan masyarakat dan tidak lagi diperdebatkan.

Gambar 1.1. Siklus Kehidupan Norma



Sumber: Norm Dynamics and Political Change (Finnemore dan Sikkink, 1998)

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

Penelitian ini menggunakan teori difusi norma dengan model siklus hidup norma yang dikemukakan oleh Finnemore & Sikkink (1998). Teori ini menjelaskan bagaimana norma baru muncul, berkembang, dan akhirnya diterima sebagai standar perilaku dalam masyarakat internasional. Proses difusi norma terdiri dari tiga tahap utama: emergence (kemunculan norma), cascade (penyebaran norma), dan internalization (internalisasi norma).

Tahap Norm Emergence ditandai oleh peran norm entrepreneurs yang actively promote new norms dari organizational platforms yang memberikan mereka authority dan access (Finnemore & Sikkink, 1998). Norm entrepreneurs menggunakan *framing* dan *persuasion* untuk meyakini massa negara yang penting untuk merangkul norma baru. Tahap ini seringkali melibatkan kontestasi dan resistansi karena norma baru datang menantang pemahaman dan praktik yang sudah ada (Finnemore & Sikkink, 1998).

Tahap Norm Cascade terjadi ketika norma mencapai tipping point dan mulai menyebar dengan cepat di antara aktor-aktor internasional (Finnemore & Sikkink, 1998). Pada tahap ini, mekanisme *socialization*, *peer pressure*, dan *desire for legitimation* menjadi kekuatan pendorong. *State leaders* mengadopsi norma bukan hanya karena percaya pada nilai intrinsik-nya, tetapi juga karena perhatian akan reputasi dan posisi dalam komunitas internasional (Finnemore & Sikkink, 1998).

Tahap Norm Internalization merupakan tahap akhir dimana norma telah menjadi *taken-for-granted* dan tidak lagi menjadi subjek dari perdebatan publik. Pada tahap ini, norma telah terinstitusionalisasi dalam hukum, regulasi, dan SOP. Kepatuhan menjadi *quasi-automatic* karena norma telah menjadi bagian dari identitas dan *standard practice* aktor (Finnemore & Sikkink, 1998).

1.6.2. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, teori difusi norma akan digunakan untuk menganalisis bagaimana norma perlindungan nelayan migran berkembang dari advokasi aktor transnasional hingga akhirnya diadopsi dalam bentuk Deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Perlindungan Nelayan Migran (2023). Kerangka model siklus hidup norma berguna untuk memetakan perjalanan *ASEAN Declaration 2023*. Ia menunjukkan bahwa deklarasi ini bukan sekadar dokumen, melainkan sebuah norma yang sedang tumbuh di tingkat regional. Saat ini, norma tersebut telah berhasil melewati tahap kemunculan berkat kerja keras para pengusaha norma. Tantangan berikutnya adalah memastikan norma ini terus menyebar (*cascade*) dan pada akhirnya terinternalisasi dalam hukum dan praktik nyata di seluruh Asia Tenggara.

Tahap 1: Kemunculan Norma (Norm Emergence)

Ini adalah tahap awal deklarasi tersebut berada. Seluruh proses yang mengarah pada adopsi deklarasi pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo adalah manifestasi dari tahap kemunculan norma.

- Masalah yang Diangkat (Framing): Selama bertahun-tahun, isu nelayan migran di Asia Tenggara sering dianggap sebagai masalah ketenagakerjaan biasa atau imigrasi ilegal. Namun, terjadi pergeseran cara pandang (*framing*) yang signifikan. Isu ini berhasil ditingkatkan ulang menjadi masalah yang lebih mendesak dan serius, yaitu:
 - Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Eksploitasi, kerja paksa, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi di atas kapal.
 - Kejahatan Transnasional Terorganisir: Isu ini dihubungkan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perbudakan modern.
 - Kerentanan Ekonomi dan Sosial: Nelayan migran dan keluarga yang mereka tinggalkan berada dalam posisi yang sangat rentan.
- Pengusaha Norma (Norm Entrepreneurs): Ada beberapa aktor kunci yang secara aktif mendorong norma ini:
 1. Organisasi Masyarakat Sipil (CSO/NGO): Organisasi seperti Greenpeace, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Human Rights Watch Group (HRWG), serta serikat pekerja migran telah bertahun-tahun melakukan advokasi. Mereka menyediakan data, laporan investigasi, kesaksian korban, dan tekanan publik yang sangat penting untuk membangun urgensi.

2. Organisasi Internasional: Lembaga seperti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dengan Konvensi C188 (Kerja dalam Penangkapan Ikan) dan International Organization for Migration (IOM) menyediakan standar dan kerangka kerja internasional yang diadopsi dan dirujuk oleh para pengusaha norma.
3. Konstruksi Identitas Kolektif: Negara-negara Pengirim Pekerja Migran secara konsisten menjadi pendorong utama. Sebagai negara yang banyak mengirimkan warganya untuk bekerja sebagai nelayan, mereka memiliki kepentingan langsung dan secara vokal mengangkat isu ini di berbagai forum ASEAN. Ketetapan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 menjadi momentum krusial untuk mendorong adopsi deklarasi ini.

Tahap 2: Norma Berjenjang (Norm Cascade) - (Tahap Sekarang)

Setelah deklarasi diadopsi, proses selanjutnya adalah penyebaran dan penguatan norma ini di seluruh kawasan. Tahap ini sedang dimulai dan akan menjadi ujian sesungguhnya bagi norma tersebut.

- Titik Kritis Regional (Regional Tipping Point): Adopsi deklarasi ini oleh seluruh pemimpin negara ASEAN pada Mei 2023 dapat dianggap sebagai *regional tipping point*. Ini adalah momen ketika sejumlah negara yang signifikan di kawasan secara formal mengakui bahwa perlindungan nelayan migran adalah standar perilaku yang pantas dan menjadi tanggung jawab bersama. Norma ini telah berhasil "muncul" di tingkat regional.

- Mekanisme Penyebaran:
 - Tekanan Sejawat (Peer Pressure): Negara-negara yang sudah lebih maju dalam perlindungan (seperti Indonesia) akan mendorong negara lain di ASEAN untuk menyelaraskan kebijakan domestiknya dengan deklarasi tersebut.
 - Sosialisasi: Melalui mekanisme ASEAN (seperti pertemuan tingkat menteri dan pejabat tinggi), norma-norma dalam deklarasi akan terus didiskusikan dan disosialisasikan, sehingga menjadi bagian dari agenda rutin regional.
 - Keinginan untuk Legitimasi: Negara anggota ASEAN akan termotivasi untuk mengimplementasikan deklarasi ini agar tidak dianggap tertinggal atau menjadi "mata rantai lemah" dalam isu HAM dan ketenagakerjaan di kawasan. Hal ini juga penting untuk citra ASEAN di mata mitra internasional seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang semakin memperhatikan isu kerja paksa dalam rantai pasok produk perikanan.
- Langkah Konkret yang Diharapkan: Pada tahap ini, kita akan melihat upaya untuk menerjemahkan deklarasi menjadi tindakan, seperti:
 - Penyusunan panduan teknis implementasi deklarasi.
 - Mendorong negara-negara anggota untuk meratifikasi Konvensi ILO C188 (sejauh ini baru Thailand di ASEAN yang telah meratifikasi).

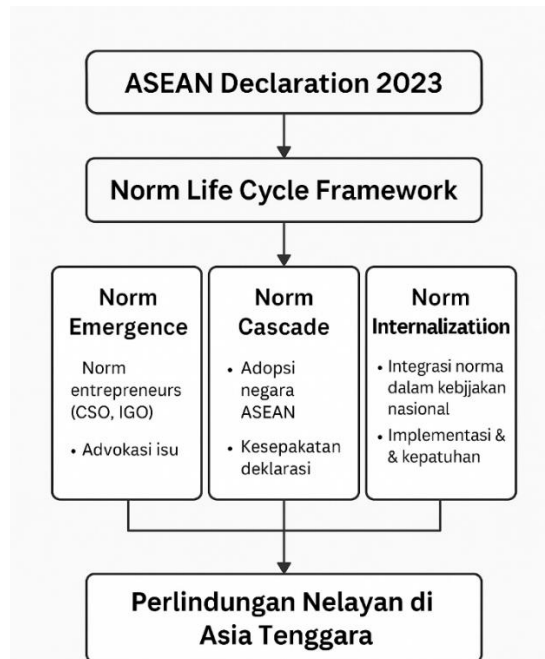
- Pembentukan perjanjian bilateral antar negara ASEAN mengenai penempatan dan perlindungan nelayan.

Tahap 3: Internalisasi (Internalization) - (Tujuan Jangka Panjang)

Ini adalah tujuan akhir dari norma ini, di mana perlindungan terhadap nelayan migran menjadi sesuatu yang otomatis dan mendarah daging dalam kebijakan dan praktik di seluruh ASEAN.

- Indikator Internalisasi:
 - Hukum Nasional: Semua negara ASEAN telah memiliki undang-undang nasional yang kuat dan selaras dengan prinsip-prinsip deklarasi.
 - Praktik Birokrasi: Instansi pemerintah (kementerian kelautan, kementerian tenaga kerja, penegak hukum laut) secara rutin dan efektif menegakkan aturan tersebut tanpa perlu perdebatan mendasar.
 - Perilaku Industri: Perusahaan perikanan dan agen perekrutan secara otomatis mematuhi standar tersebut karena sudah menjadi bagian dari biaya operasional yang wajar (*cost of doing business*).
 - Kesadaran Publik: Pelanggaran terhadap hak nelayan migran akan menuai kecaman luas dari publik, bukan hanya dari aktivis.

Gambar 1.2. Skema Alur Pemikiran



1.7. Argumen Penelitian

Argumen penelitian ini adalah bahwa adopsi Deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Perlindungan Nelayan Migran pada KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 terjadi karena kesadaran bersama di antara negara anggota ASEAN mengenai kerentanan nelayan migran, yang dibangun melalui interaksi sosial antara aktor-aktor normatif seperti negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Proses ini mendorong norma perlindungan nelayan migran melalui tahapan *norm life cycle*—dimulai dari kemunculan kesadaran (*norm emergence*), penyebaran ide di tingkat regional (*norm cascade*), hingga kesiapan negara untuk menginternalisasi norma dalam kebijakan nasional.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif:

1.8.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif tipe eksplanatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang fokus dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa secara mendalam. Penelitian kualitatif menurut Hancock adalah penelitian yang berusaha untuk mencari serta menjelaskan sebab dan akibat dari suatu fenomena tertentu (Hancock, 2009). Tipe penelitian eksplanatif digunakan untuk menjelaskan fenomena perlindungan nelayan migran di Asia Tenggara melalui lensa konstruktivisme dalam hubungan internasional.

1.8.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian, dalam hal ini situs penelitian berada di Kota Semarang, Jawa Tengah dan Jakarta.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Deklarasi dan Pedoman ASEAN tentang Penempatan dan Perlindungan Nelayan Migran 2023 sebagai norma perlindungan nelayan migran yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-42 tahun 2023. ASEAN sebagai platform organisasi, negara-negara anggota, serta aktor-aktor normatif yang berkontribusi pada pembentukan norma perlindungan nelayan migran ikut menjadi variabel yang dijelaskan.

1.8.4. Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan jenis data kualitatif data Sekunder. Data sekunder merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dari penelitian yang sedang dilakukan (Stewart & Kamins, 1993).

1.8.5. Sumber Data

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersumber dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari:

1. Dokumen resmi ASEAN (deklarasi, komunique, laporan pertemuan)
2. Dokumen kebijakan nasional (undang-undang, peraturan pemerintah, white paper)
3. Laporan organisasi internasional (ILO, IOM, UN) dan organisasi masyarakat sipil
4. Publikasi akademik dan jurnal ilmiah terkait topik penelitian
5. Artikel media massa dan press release resmi
6. Database online dan situs web resmi organisasi terkait

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur (desk research). Data dikumpulkan secara sistematis dari sumber-sumber yang telah diidentifikasi dengan menggunakan kriteria relevansi, kredibilitas, dan aktualitas.

1.8.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan metode kongruen (*congruence method*) yang menguji kesesuaian antara prediksi teoretis konstruktivisme dengan bukti empiris yang ditemukan. Metode Kongruen adalah kegiatan dimana penulis mereproduksi teori kemudian memprediksi hasil dari kasus tersebut (Mills et al, 2010: 63). Sehingga dapat dilihat bahwa metode kongruen adalah sebuah metode dimana penulis akan mencari keterkaitan dan kecocokan antara teori dengan data – data yang telah terkumpul. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan pola-pola yang diprediksi oleh teori konstruktivisme dengan data empiris tentang dinamika perlindungan nelayan migran.

1.8.8. Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (Sugiyono, 2018:335).

1. Pengumpulan Data: mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang telah diidentifikasi secara sistematis dan komprehensif.
2. Reduksi Data: Melakukan seleksi, fokus, dan simplifikasi data mentah yang diperoleh. Data yang tidak relevan dengan pertanyaan penelitian akan dieliminasi.
3. Penyajian Data: Menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk naratif, tabel, atau diagram yang memudahkan analisis dan interpretasi.

4. Penarikan Kesimpulan: Melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan dengan menggunakan kerangka teoretis konstruktivisme untuk menjawab pertanyaan penelitian.